



## BANYAK DITEMUKAN PELANGGARAN Pemkot Kaji Penambahan Ruang Merokok di Malioboro

**YOGYA (KR)** - Pemkot Yogya kini tengah mengkaji penambahan ruang khusus merokok di sepanjang kawasan Malioboro. Hal ini mengingat pelanggaran perda terkait kawasan tanpa rokok justru terjadi di kawasan tersebut.

Penjabat (Pj) Walikota Yogya Singgih Raharjo, mengungkapkan pihaknya sejauh ini konsisten dalam menegakkan aturan terkait kawasan tanpa rokok. "Masih banyak pelanggaran, terutama kawasan Malioboro. Tapi penegakan ini menjadi aktivitas yang terus kita lakukan," jelasnya, Kamis (15/2).

Sesuai dalam regulasi terdapat tujuh area yang masuk menjadi kawasan tanpa rokok. Khusus di Malioboro ada aturan spesialis berupa Perwal 261/2020. Namun bukan berarti para perokok aktif dilarang merokok melainkan ada tempat khusus yang disediakan. Selama ini tempat khusus merokok di kawasan tersebut hanya disediakan di tiga lokasi yakni Taman Parkir Abu Bakar Ali lantai satu, Pasar Beringharjo lantai 3 dan sebelah Plaza Malioboro. Sedangkan sepanjang jalur pedestrian menjadi area larangan merokok maupun jual beli produk rokok. "Makanya apakah mungkin tempat khusus merokok ini diperbanyak tapi tidak di jalur pedestriannya. Itu akan kita jajaki agar masyarakat juga tidak merokok di sepanjang pedestrian," tandas Singgih.

Menurut Singgih, perokok aktif harus menghormati masyarakat yang tidak merokok agar mendapatkan udara segar di ruang publik. Namun demikian pihaknya sesuai amanah perda juga berkewajiban menyediakan tempat khusus merokok yang terpisah dengan masyarakat umum. Pasalnya, pe-

langgaran yang kerap ditemui ialah masyarakat maupun wisatawan yang masih merokok di pedestrian.

Kepala Sat Pol PP Kota Yogya Octo Noor Arafat, membenarkan jika dalam menegakkan perda terkait kawasan tanpa rokok mayoritas pelanggaran terjadi di Malioboro. Sepanjang tahun 2023 lalu pihaknya melakukan teguran lisan terhadap 2.923 orang. Terdiri dari 457 pelaku usaha dan 2.466 wisatawan. Kendati dalam perda ada klausul pemberian sanksi bagi pelanggar berupa denda maksimal Rp 7,5 juta namun upaya itu belum ia lakukan. "Pendekatan kami masih persuasif. Bagi pelanggar yang kena teguran, istilah kami diberikan kartu kuning. Rata-rata kalau wisatawan belum memahami aturan tersebut sehingga kami berikan edukasi dan kami tunjukkan lokasi khusus merokok," katanya.

Menyangkut penambahan ruang khusus merokok, pihaknya juga melakukan pendekatan dengan pelaku usaha jasa pariwisata. Terutama untuk menyediakan tempat khusus merokok yang menyatu dengan usahanya agar tidak berdekatan dengan jalur pedestrian.

Sementara itu, tujuh kawasan tanpa rokok yang sudah disepakati dalam perda yakni fasilitas pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum yang ditetapkan. Khusus untuk pasar, terminal dan stasiun hingga saat ini juga masih dikecualikan. Selain itu di Kota Yogya juga terdapat gerakan kawasan tanpa asap rokok yang sudah menjalar di 246 RW dari total 616 RW. (Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 12 Januari 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005